



PUTUSAN

Nomor 1463 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD**
BAEDLOWI;

Tempat Lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/20 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sempon RT 001 RW 002,
Desa Sriwungu, Kecamatan
Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Temanggung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan
Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Temanggung tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak
pidana "Pemerasan dan pengancaman" melanggar Pasal 368 Ayat (1)
KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna *onyx black* 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774;
 - 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna *onyx black* 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Anas Fuadi bin Kusdi;

- 1 (satu) buah *sweater* merek Free Nature warna abu-abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION",

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg, tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna *onyx black* 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774;
- 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna *onyx black* 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Anas Fuadi bin Kusdi;

- 1 (satu) buah *sweater* merek Free Nature warna abu-abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 540/PID/2023/PT SMG, tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Tmg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 2 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali, namun hukuman tersebut tidak membuatnya jera dan Terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)